



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Nirwana binti Ambo Cakka, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki A. Saharuddin bin Dg. Patompo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di status perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kkabupaten Bone, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Ambo Cakka bin Baco, umur 63 tahun, pekerjaan tukang becak, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat (rumah milik Latang), Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah karena masalah rumah tangga orang tua Pemohon yang saat itu dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis serta telah pisah tempat tinggal sehingga berdampak pada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Ambo Cakka bin Baco), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Cakka bin Baco sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan A. Saharuddin bin Dg Patompo dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-31/Kua.21.03.01/PW.00/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, diberi kode P.1;
- Fotokopi KartuKeluarga atas nama Ambo Cakka No. 7308180205082336 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 2 orang, **Jumasia binti Ambo Cakka** dan **Rahmat bin Ambo Cakka**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama A. Saharuddin bin Dg. Patompo, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah pada rencana pernikahan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **Jumasia binti Ambo Cakka** dan **Rahmat bin Ambo Cakka**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama A. Saharuddin bin Dg. Patompo, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu. Ayah kandung Pemohon bernama Ambo Cakka bin Baco. enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki A. Saharuddin bin Dg. Patompo berstatus jejak;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan A. Saharuddin bin Dg. Patompo, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

لَهُ يَوْلِي لَا مَنْ وَلِيٍّ فَالْسلطانُ سَتَجَرُوا فَإِنْ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Cakka bin Baco sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan A. Saharuddin bin Dg Patompo dengan wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhr 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp . 346.000,00

(tiga ratus empat puluhan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.71/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)